



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1272, 2013

BADAN PUSAT STATISTIK. Rencana Strategis.
Tahun 2010-2014. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);